

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TAHAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BANTUL NOMOR 28 PID.SUS/2024/PN BTL)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANDINI AZZAHRA

21103040133

**DOSEN PEMBIMBING
GILANG KRESNANDA ANNAS, M. H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Dalam praktik peradilan pidana, perkara kekerasan seksual kerap menghadapi persoalan pada tahap pembuktian, khususnya ketika alat bukti yang diajukan terbatas dan tidak didukung bukti medis yang lengkap. Kondisi ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana hakim membangun keyakinannya dalam kerangka sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta faktor-faktor apa yang memengaruhi pertimbangan tersebut. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl, di mana pembuktian perkara bertumpu pada keterangan korban dan alat bukti surat tanpa didukung visum et repertum yang lengkap. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tahap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, serta dilengkapi dengan data primer berupa wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam menilai alat bukti dan membentuk keyakinan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl mendasarkan keyakinannya pada konsistensi keterangan korban yang dinilai bersesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan ahli, meskipun tidak terdapat saksi langsung maupun visum et repertum. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim meliputi kualitas dan relevansi alat bukti, kondisi psikologis korban, serta penerapan asas kehati-hatian dalam sistem pembuktian negatif. Selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dengan asas praduga tak bersalah bagi terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Kata Kunci: Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Sexual violence constitutes a criminal offense that not only violates legal and moral norms but also causes serious physical and psychological harm to victims. In criminal justice practice, cases of sexual violence often encounter challenges at the evidentiary stage, particularly when the available evidence is limited and not supported by complete medical examination results. This condition raises legal issues regarding how judges construct their conviction within the evidentiary system as regulated under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), as well as the factors influencing such judicial considerations. These issues are reflected in the Decision of the Bantul District Court Number 28/Pid.Sus/2024/PN Btl, in which the proof primarily relied on the victim's testimony and documentary evidence without being supported by a complete medical report (visum et repertum). Therefore, this study aims to analyze the judge's considerations in the evidentiary stage of a sexual violence case and to identify the factors influencing the judicial decision in the said case.

This research is a normative juridical legal study with a descriptive qualitative approach. The research was conducted through a literature review of statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions, complemented by primary data obtained through interviews. The collected data were analyzed qualitatively, focusing on the application of the negative statutory evidentiary system in assessing evidence and forming judicial conviction.

The findings indicate that in Decision Number 28/Pid.Sus/2024/PN Btl, the judge based the conviction on the consistency of the victim's testimony, which was considered to be in conformity with documentary evidence and expert testimony, despite the absence of direct witnesses and a complete medical report. The factors influencing the judicial decision include the quality and relevance of the evidence, the psychological condition of the victim, and the application of the precautionary principle within the negative evidentiary system. The study concludes that the judge's considerations reflect an effort to balance the protection of sexual violence victims with the presumption of innocence of the defendant in accordance with the prevailing criminal procedural law.

Keywords: Evidence, Judicial Consideration, Sexual Violence Crime.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1025/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TAHAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BANTUL NOMOR 28 PID.SUS/2024/PN BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDINI AZZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040133
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a86b630ce621



Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a868bd9dc894



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a86aa487ccf8



Yogyakarta, 30 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a86c0450e348

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama: Andini azzahra

Nim: 21103040133

Prodi: Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28 PID.SUS/2024/PN BTL)” Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta. 23 Juli 2026

Yang menyatakan,



Andini azzahra

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andini azzahra

Nim: 21103040133

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28 PID.SUS/2024/PN BTL).

Telah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.wb

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, M.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

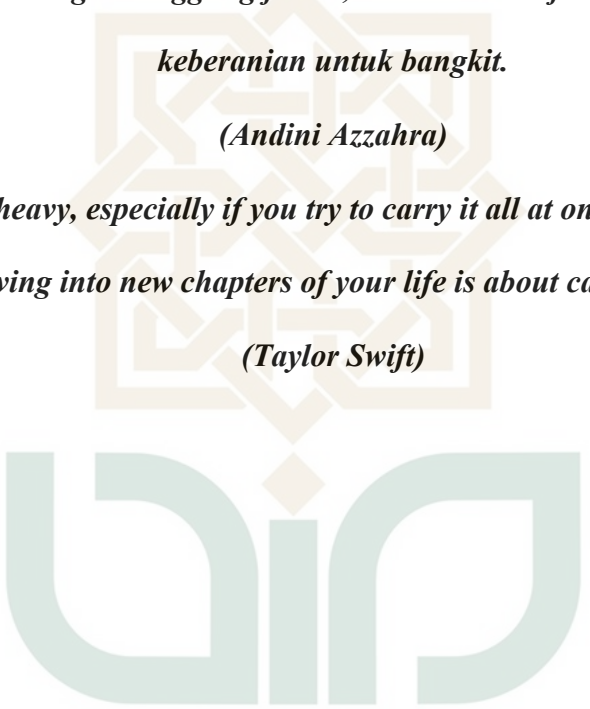
(QS. Al-Baqarah: 286)

Diselesaikan dengan tanggung jawab, meski melalui jeda, kelelahan, dan keberanian untuk bangkit.

(Andini Azzahra)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai wujud Syukur atas Rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan.

Kedua , teristimewa untuk papa dan mama yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tanpa batas dalam setiap langkah perjalanan hidup saya.

Ketiga, kakak-kakakku yang senantiasa memberi dukungan, nasihat, dan arahan tiada henti.

Keempat, keluarga besar teman dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan terhadap saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat islam, iman, dan rahmat, serta hidayahnya. Serta shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Atas -Nya penulis masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul“ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor.28 Pid.Sus/2024/PN Btl)’ sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik berupa keterbatasan pengetahuan, waktu, maupun kemampuan penyusun. Namun berkat dukungan doa, serta bantuan dari berbagai pihak, penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali

sodiqin, M.Ag.

3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. yang telah memberikan arahan akademik dan masukan di bidang akademik
5. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. yang telah ikhlas dan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap staf pengajar/dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Narasumber dari Pengadilan Negeri Bantul 1B dan Aljaen Law Office, yang tersedia memberikan ilmu serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Untuk Mama dan Papa tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, perhatian, serta perjuangan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan penulis untuk terus bertahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, cinta, dan ketelusan Mama dan Papa selalu dibalas dengan kebahagiaan dan kesehatan.
9. kakak-kakak saya, Ayuk Elsa, Abang ilham, Ayuk yeni, Uda Syaiful, Uni Bintha, yang selalu memberikan support, semangat, dan perhatian kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu ada dalam setiap proses penulis.

10. Kelurga besar Hj. Ujang rahmat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, bimbingan dan doa yang telah diberikan.
11. Untuk ponakan tersayang Ayra, kakak Nea, Neil, terimakasih atas tawa dan kebahagiaan kecil yang selalu membuat penulis kembali semangat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu sehat dan dikelilingi banyak hal baik.
12. Sahabat seperjuangan perkuliahan sampai hari ini, saudari Amalia, Ismi, Mila, Amy anggun, Mutiara , Ira, Nindita, Nafali, Salsa, Nasir, Rakhmi amelia , Deva,Helsy,terimakasih atas perhatian, dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Mba Tika, Mba Bella, Kak dea, Yuk Hani, Kak arsy terimakasih atas dukungan, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
14. Untuk Rejak Sahabat saya sejak SMP terimakasih telah menjadi teman yang selalu ada dan memberika dukungan kepada penulis selamaproses penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabat SMA saya, Farah, Diva, Aish, Clara, Ara, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman RR kost yang sangat saya sayangi, kak nanda, Kak Bila, Oldine, Aya, Mba Alna, Inay, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
17. Teman-teman KKN 114, terimakasih atas pengalaman, pelajaran, kebersamaan, dan cerita-cerita yang unik yang diberikan selama masa KKN.

18. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2022-2023, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
19. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 21, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
20. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
21. Terakhir untuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu bertahan dan melewati setiap proses yang tidak mudah hingga sampai titik ini. Terimakasih karena tidak menyerah meskipun banyak hal terasa berat dan tetap berusaha bangkit di setiap keadaan, skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, doa, air mata, dan perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Penulis bangga karena mampu sampai sejauh ini. Semoga kedepannya diri ini selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan keberanian untuk terus melangkah menjadi pribadi yang lebih baik.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan karya ini. Besar harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari

Allah SWT.

Yogyakarta, 17 Mei 2026

Penyusun,

Andini Azzahra



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Pembuktian Pidana	12
2. Teori Viktimologi	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PEMBUKTIAN PIDANA	23
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Pertanggungjawaban Pidana	27
4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
B. Pembuktian Pidana.....	33
1. Pengertian Pembuktian.....	33
2. Sistem Pembuktian.....	36
3. Alat Bukti	41

BAB III GAMBARAN UMUM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PUTUSAN NOMOR 28 PID.SUS/2024/PN BTL	44
A. Deskripsi Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl.....	44
1. Gambaran Umum Perkara.....	44
2. Duduk Perkara.....	47
3. Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara	49
B. Deskripsi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl.....	50
1. Pertimbangan Hukum.....	50
2. Amar Putusan	56
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 28 PID.SUS/2024/PN BTL).....	58
A. Pertimbangan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl.....	58
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl	70
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89
CURRICULUM VITAE.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Saksi pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl.....	62
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum pidana, salah satu bentuk kejahatan yang sering kali menempatkan korban dalam posisi rentan dan sulit memperoleh keadilan adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kejahatan ini tidak hanya berdampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan persoalan yang kompleks dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahapan pembuktian di persidangan. Kompleksitas ini kerap menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara pidana.¹ Oleh sebab itu, situasi tersebut menuntut peradilan untuk lebih detail dalam menilai keterangan korban, serta untuk melihat bagaimana kondisi psikologis korban sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berkeadilan.²

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencerminkan upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, berperspektif korban, dan berkeadilan gender. Pasal 6 huruf a UU TPKS secara tegas mengatur bahwa

¹ Candra Purnama Laia, "Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak", *Jurnal Panah Hukum* Vol. 1:2 (2022).

² Juri Frasiska dkk., "Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan dengan Kekerasan dan Ancaman," *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:2 (2023), hal. 1-19.

tindakan seksual yang ditujukan pada tubuh atau hasrat seksual seseorang dengan tujuan merendahkan martabat korban termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Konsepsi ini menegaskan bahwa kejahatan seksual tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran fisik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap integritas dan martabat kemanusiaan korban. Dengan demikian, ruang lingkup perlindungan diperluas hingga mencakup bentuk kekerasan seksual yang tidak selalu meninggalkan bukti fisik atau jejak medis.³

Namun, meskipun UU TPKS membawa paradigma baru, praktik pembuktian di persidangan tetap tunduk pada ketentuan umum hukum acara pidana dalam KUHAP. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.⁴ Sistem ini menempatkan hakim dalam posisi harus menilai alat bukti secara objektif berdasarkan ketentuan hukum, namun tetap mempertahankan ruang keyakinan subjektif hakim dalam memutus perkara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN BTL, yang menjadi objek penelitian ini, persoalan pembuktian menjadi aspek sentral yang menarik untuk dikaji. Tersangka didakwa melanggar Pasal 6 huruf

³ Jennie Hermanata dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3:2, (2025), hlm. 313.

⁴ Adi Herisasono dkk., “Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4:3 (2023), hlm. 297.

a UU TPKS karena melakukan tindakan seksual terhadap korban dewasa berusia 19 tahun. Namun, berbeda dari banyak perkara kekerasan seksual lainnya, pembuktian dalam kasus ini tidak didukung oleh visum et repertum lengkap maupun saksi langsung, melainkan hanya bertumpu pada keterangan korban dan surat keterangan medis. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara sembilan bulan, tetapi hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁵ Disparitas antara tuntutan dan putusan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan interpretasi mengenai kekuatan alat bukti yang dihadirkan, khususnya terkait nilai pembuktian keterangan korban dan surat medis tanpa visum.

Dalam tataran normatif, sistem pembuktian adalah unsur fundamental dalam proses peradilan pidana yang berfungsi menjamin bahwa penegakan hukum dan putusan pengadilan didasarkan pada fakta yang terungkap serta alat bukti yang sah menurut hukum.⁶ Oleh sebab itu pada proses pembuktian, penilaian hakim terhadap keterangan saksi dan alat bukti harus dilakukan secara holistik, proporsional, dan objektif.⁷ Hal ini bertujuan agar putusan yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembuktian saja, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

⁵ Lihat Amar Putusan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN BTL.

⁶ Rohman dkk., “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan”, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol. 1:3 (2024), hlm. 279.

⁷ Jojo Cristina dan Indri Manalu, “Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana”, *JKHK: Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 3:1, (2025), hlm. 262.

Kendati demikian, dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, sistem pembuktian ini menghadapi tantangan yang signifikan. Kejahatan seksual sering terjadi tanpa kehadiran saksi langsung, terkadang tidak meninggalkan bukti fisik yang jelas, dan korban sering terlambat melapor karena trauma atau tekanan sosial.⁸ Karena itu, dalam beberapa putusan pengadilan, keterangan korban memperoleh posisi vital sebagai alat bukti utama, terutama apabila keterangan tersebut konsisten, logis, dan didukung oleh bukti lain seperti surat keterangan medis atau visum meskipun tidak sempurna. Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid.Sus/2021, misalnya, menegaskan bahwa keterangan korban anak yang konsisten sudah cukup menumbuhkan keyakinan hakim, bahkan ketika tidak tersedia saksi mata. Prinsip ini sejalan dengan pandangan doktrin viktimologi modern yang menempatkan pengalaman korban sebagai sumber informasi yang kredibel dalam mengungkap kejahatan seksual.

Lebih lanjut, kondisi tersebut sejalan dengan realitas pembuktian dalam perkara kekerasan seksual yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl. Dalam perkara, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁹ Proses pembuktian yang berlangsung di persidangan menunjukkan

⁸ Nurlaela Wulandari dkk., “Problematisasi Pembuktian dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 2:1, (2024), hlm. 59-60.

⁹ Pasal 6 huruf a.

bahwa perkara ini tidak didukung oleh visum et repertum yang lengkap tersebut maupun saksi yang secara langsung menyaksikan terjadinya peristiwa. Alat bukti yang diajukan lebih banyak bertumpu pada keterangan korban serta alat bukti surat yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang didakwakan.

Kedadaan ini menggambarkan adanya keterbatasan dalam aspek pembuktian, yang secara praktis menempatkan hakim pada posisi untuk menilai secara cermat kredibilitas dan konsistensi keterangan korban serta mengaitkannya dengan alat bukti lain yang tersedia. Meskipun dalam kondisi demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹⁰ Situasi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana hakim membangun keyakinannya dalam konteks alat bukti yang terbatas serta sejauh mana pertimbangan tersebut telah memenuhi standar pembuktian sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana.

Penelitian ini menjadi penting karena secara akademik menawarkan perspektif analitis terhadap bagaimana hakim membangun keyakinan berdasarkan alat bukti yang terbatas dalam perkara kekerasan seksual terhadap korban dewasa. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kekerasan seksual terhadap anak atau perkara yang didukung visum lengkap. Minimnya penelitian yang secara khusus mengkaji pembuktian dalam kasus

¹⁰ Lihat Amar Putusan dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN BTL.

korban dewasa tanpa visum menjadikan penelitian ini relevan untuk memperkaya literatur hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana prinsip perlindungan korban dan asas *in dubio pro reo* bertemu dalam praktik persidangan. Di satu sisi, UU TPKS mengamanatkan perlindungan maksimal kepada korban termasuk dukungan psikologis, pendampingan, dan pemulihan. Di sisi lain, sistem pembuktian negatif KUHAP tetap menuntut adanya alat bukti yang sah untuk memastikan terpenuhinya asas *presumption of innocence*. Keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut merupakan salah satu aspek krusial dalam penelitian ini, terutama dalam menilai bagaimana pertimbangan hakim membangun rasionalitasnya ketika alat bukti yang tersedia minim dan sifat kejahatannya sangat sensitif.

Persoalan utama dalam perkara ini sesungguhnya tidak terletak pada terbukti atau tidaknya perbuatan kekerasan seksual, melainkan pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menetapkan batas pidana minimum khusus; Pasal 6 huruf a hanya menentukan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ketiadaan batas minimum tersebut memberikan hakim diskresi yang luas dalam menentukan berat pidana. Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl, diskresi ini menghasilkan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda Rp1.000.000,00—jauh di bawah ancaman maksimum dan bahkan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang hanya 9 (sembilan) bulan—terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan

meyakinkan serta menimbulkan dampak psikologis berupa gangguan penyesuaian dengan reaksi depresi pada korban.

Ringannya pidana tersebut menempatkan pertimbangan hakim pada titik pertemuan antara tiga nilai dasar hukum yang sekaligus menjadi asas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, dan huruf f. Di satu sisi, hakim dituntut mewujudkan keadilan bagi korban yang mengalami penderitaan; di sisi lain, ketiadaan pidana minimum memberi hakim keleluasaan menakar pidana menurut keyakinannya. Oleh karena itu, yang menarik untuk diteliti adalah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana sering itu, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai dan mengkonstruksi alat bukti pada perkara kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN-BTL. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum pidana, khususnya dalam aspek viktimologi, teori pembuktian, serta implementasi UU TPKS dalam praktik peradilan. Dengan permasalahan tersebut, maka penyusun memilih judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28 Pid.Sus/2024/Pn Btl).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan dan dasar penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan tersebut dengan filosofi pemidanaan yang mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta implikasinya terhadap pemenuhan keadilan bagi korban dan terdakwa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl.
- b. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan dan dasar penjatuhan pidana oleh hakim tersebut dengan filosofi pemidanaan yang mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta implikasinya bagi keadilan korban dan terdakwa.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk wawasan dan pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana, terkait upaya mewujudkan keadilan hukum dalam kasus perbuatan kekerasan seksual. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam mengevaluasi serta menjawab rasa ingin tahu penulis terkait pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

d. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya Penelitian terhadap masalah yang diangkat, penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami tentang permasalahan kejahatan Tindak Pidana kekerasan seksual, termasuk faktor-faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak terkait, seperti orang tua, pendidik, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan penelitian, berupa paparan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dalam menelusuri berbagai literatur yang digunakan, terdapat beberapa keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Korban” Penulis oleh Chika, Sabrina Widagdo, dan Hudi Yusuf, yang diterbitkan di JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024. Jurnal ini membahas peran penting Visum et Repertum (VeR) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi korban dari sudut pandang yuridis normatif dan jurnal ini mengkaji bagaimana Visum et Repertum membantu menguatkan bukti dan menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual.¹¹

Kedua, Jurnal ini berjudul “Pembuktian Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan perempuan dengan kekerasan dan ancaman”. Penulis oleh Juri Fransiska, Didik Suhariyanto, dan Puguh Aji Hari Setiawan, diterbitkan di Jurnal Ilmu Hukum Setara Volume 3, No. 2, Desember 2022. Jurnal ini membahas Penelitian ini menelaah secara khusus proses pembuktian oleh

¹¹ Sabrina Widagdo dkk., “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kekerasan Seksual : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Korban,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1:2 (2024).

hakim dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang melibatkan unsur kekerasan dan ancaman. Studi ini menekankan esensi alat bukti yang sah sebagai prasyarat fundamental dalam pembentukan keyakinan hakim demi terwujudnya penegakan keadilan."¹²

Ketiga, Jurnal yang berjudul oleh Hamrana Mansyur yang berjudul "Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak". Penulis oleh Candra Purnama Laia. diterbitkan Jurnal Panah Hukum Vol. 1, Nomor 2, September 2022. Jurnal ini mengkaji hukum atas keputusan pengadilan terkait sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak. Artikel ini secara cermat mengkaji pertimbangan yudisial dalam menentukan hukuman, dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penulis juga menguraikan definisi mendasar mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan berbagai teori. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Erdiana Sinaga yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keyakinan Hakim Atas Keterangan

¹² Juri Frasiska dkk., "Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan dengan Kekerasan dan Ancaman," *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:2 (2023).

¹³ Candra Purnama Laia, "Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak", *Jurnal Panah Hukum* Vol. 1:2 (2022).

Terdakwa Sebagai Alat Bukti (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang).” Skripsi ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi keyakinan hakim atas keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana, dengan fokus pada kasus salah tangkap yang terjadi di Pengadilan Negeri Jombang.¹⁴

Kelima, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng)” Penulis Mellisa Agustina Sinaga, Markoni, I Made Kantikha, Joko Widarto. Jurnal ini membahas tentang Jurnal ini menguraikan kasus spesifik mengenai tindakan asusila terhadap anak dan bagaimana hukum Indonesia menangani kasus tersebut. Ditemukan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan *restorative justice*, dalam praktiknya, keadilan bagi korban belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁵

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana adalah proses hukum untuk menemukan kebenaran materiil mengenai suatu peristiwa pidana apakah

¹⁴ Erdiana Sinaga “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Atas Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti (Studi kasus di Pengadilan Negeri Jombang)”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, (2009).

¹⁵ Mellisa Agustina Sinaga dkk., Perlindungan Hukum, Terhadap Anak, dan Sebagai Korban, “*Jurnal Cinta Nusantara*,” Vol. 2:23 (2024).

benar suatu tindak pidana terjadi, dan apakah terdakwa benar pelakunya.¹⁶ Pembuktian bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk memperoleh kepastian berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap fakta. Sehingga, tujuan utama dari proses pembuktian adalah membangun kembali gambaran tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi di masa lampau. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menilai alat bukti dan barang bukti yang diatur dalam undang-undang. Melalui penilaian tersebut, diperoleh kebenaran hukum yang dapat meyakinkan hakim bahwa memang telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa terdakwa merupakan pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.¹⁷

Dalam literatur hukum acara pidana dikenal beberapa teori sistem pembuktian. Perbedaan sistem ini terutama terletak pada sejauh mana hakim terikat oleh undang-undang dan alat bukti, serta sejauh mana hakim menggunakan keyakinan pribadi (nurani/batin/rasional) dalam membuat keputusan. Berikut empat teori sistem pembuktian tersebut, yakni:¹⁸

- 1) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction intime*)

¹⁶ Afrillia Bella Novita dkk., “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:5, (2023), hlm. 174-175.

¹⁷ Wika Hawasara dkk., “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP”, *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8:1, (2022), hlm. 590.

¹⁸ Hendri Jayadi Pandiangan, “Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata”, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 32, (2017), hlm. 3-5.

Sistem ini menempatkan keputusan semata-mata pada keyakinan (hati nurani / batin) hakim. Hakim bebas menentukan bersalah atau tidak, berdasarkan apa yang diyakini setelah mendengar seluruh fakta dan keterangan di persidangan, tanpa terikat pada alat bukti tertentu menurut undang-undang.

2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonnée*)

Teori ini berupaya menjadi “jalan tengah”. Hakim tidak dibatasi secara kaku oleh daftar alat bukti dalam undang-undang, tetapi keyakinannya harus didasarkan pada alasan yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, putusan didasarkan atas pertimbangan rasional dan bukti yang tersedia, bukan semata subyektivitas batin hakim.

3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Dalam sistem ini, hakim hanya bisa memutus apakah terdakwa bersalah dengan menggunakan alat bukti yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Hakim tidak menggunakan “keyakinan subjektif” sendiri sebagai dasar: putusan bersandar pada bukti formal yang tercantum dalam undang-undang.

4) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Sistem ini merupakan kombinasi antara legalitas formal (alat bukti

menurut undang-undang) dan kebutuhan keyakinan hakim. Dengan kata lain, terdakwa hanya bisa dinyatakan bersalah jika dua syarat terpenuhi: (1) terdapat alat bukti sah sebagaimana diatur undang-undang; dan (2) dari bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa pelakunya.

Lebih lanjut, sistem pembuktian pidana dalam peradilan nasional menganut berdasarkan *negatief wettelijk bewijstheorie*, terutama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan didasarkan pada dua unsur, yaitu ketentuan undang-undang serta keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut tetap bersumber dan dibatasi oleh aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dari kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁹

2. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan bagian dari ilmu kriminologi yang meneliti aspek-aspek terkait korban kejahatan, termasuk termasuk penyebab seseorang mengalami viktimisasi, konsekuensi yang ditimbulkan, serta peran sistem peradilan pidana dalam melindungi hak-hak korban.

¹⁹ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4:2, (2020), hlm. 280.

Umumnya definisi teori viktimologi telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing seperti menurut bejamin medelshom yang dijuluki bapak viktimologi mengembangkan teori viktimologi sebagai bagian dari kriminologi yang berfokus pada korban kejahatan dan hubungannya dengan pelaku serta sistem peradilan.²⁰

Pada tahun 1956, bejamin medelshom mengklasifikasikan korban berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana, menekankan bahwa tidak semua korban sepenuhnya pasif, tetapi ada yang berkontribusi terhadap kejahatan secara langsung atau tidak langsung. Mendelsohn membagi korban ke dalam enam kategori, mulai dari korban yang tidak bersalah sama sekali hingga mereka yang berpura-pura menjadi korban. Pendekatannya memberikan perspektif baru dalam memahami viktimisasi dan membantu pengembangan kebijakan peradilan pidana yang lebih adil, termasuk perlindungan korban dan pencegahan kejahatan. Pemikirannya juga berperan dalam perumusan kebijakan kompensasi serta pendekatan rehabilitatif dalam sistem hukum modern.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkain prosedur atau tahapan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan mengidentifikasi

²⁰ Bambang Waluyo. *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

²¹ *Ibid.*

permasalahan, menganalisisnya, menarik kesimpulan, serta mencari solusinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menerapkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun memanfaatkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pendekatan yang bertumpu pada sumber-sumber tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, serta dokumen lain yang relevan.²² Selain bertumpu pada kepustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara yang memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti, serta memahami bagaimana teori yang ada diterapkan dalam realitas sosial.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu permasalahan secara sistematis berdasarkan temuan atau data yang diperoleh.²³ Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pertimbangan hakim dalam tahap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dengan fokus pada studi kasus putusan No.28/Pid.Sus/2024/PN BTL.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji sumber data sekunder terlebih dahulu yaitu data yang bersumber dari literatur akademik, pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan. setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan sumber data primer melalui wawancara.²⁴ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bantul untuk membahas mengenai pertimbangan hakim yang digunakan dalam tahap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi utama yang dikumpulkan langsung dari penelitian lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, terutama hakim di Pengadilan Negeri Bantul yang menangani Putusan No. 28/Pid.Sus/2024/PN BTL. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam proses pembuktian serta cara hakim menilai alat bukti yang disajikan di persidangan.

b. Sumber data sekunder

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 31.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yakni merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan dan kewenangan yang resmi. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen autentik seperti risalah penyusunan undang-undang, serta putusan lembaga peradilan.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni segala bentuk publikasi mengenai hukum yang tidak memiliki status sebagai dokumen resmi. Di dalamnya termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah yang membahas asas atau prinsip hukum, pandangan para pakar hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta sumber referensi seperti kamus atau ensiklopedia hukum.²⁷ Dengan demikian, penelitian ini memperoleh data sekunder dari berbagai literatur berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, maupun karya tulis lain yang relevan dengan fokus kajian.
- 3) Bahan non-hukum, yakni merupakan sumber yang berasal dari

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-19 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 181.

²⁷ *Ibid.*

publikasi di luar bidang hukum namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Contohnya buku-buku mengenai politik, ekonomi, filsafat, atau sosiologi, laporan penelitian non-hukum, jurnal lintas disiplin, serta referensi umum lainnya selama memiliki relevansi dengan objek kajian.²⁸ Penelitian ini turut memanfaatkan bahan tersebut sebagai pengetahuan pendukung dalam melakukan analisis terhadap isu penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan hakim di Pengadilan Negeri Bantul yang menangani perkara dalam putusan No. 28/Pid.Sus/2024/PN BTL. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum yang digunakan dalam tahap pembuktian serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam perkara tindak pidana asusila.

b. Studi Dokumen

Penelitian ini juga menggunakan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Dokumen yang dikaji meliputi putusan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 183-184.

pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan metode yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam tahap pembuktian tindak pidana kekerasan seksual serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif. Artinya pengambilan kesimpulan bertolak dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan.²⁹ Tahapan analisis diawali dengan menelaah seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, berbagai literatur, serta dokumen pendukung. Setelah data yang relevan berhasil dihimpun, penulis melakukan pengelompokan sesuai dengan jenisnya, menghubungkan teori yang digunakan dengan fenomena sosial yang diamati, serta menelusuri fakta-fakta yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dengan begitu, kesimpulan yang dihasilkan akan dirumuskan dalam bentuk uraian deskriptif tentang proses pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual dan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), hlm. 85.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, berisi fenomena pembahasan suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah suatu pertanyaan yang memuat terkait tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teoritik adalah suatu teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian sistematika pembahasan merupakan rencana penulis yang akan menjadi acuan penulis dalam menyusun setiap bab pada penelitian.

Bab kedua, merupakan tinjauan mengenai teori yang akan digunakan oleh penyusun dalam penelitian, yaitu teori pembuktian pidana dan teori viktimologi.

Bab ketiga, merupakan pembahasan terkait gambaran umum mengenai tempat penelitian secara terperinci dan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti wawancara dan dokumentasi.

Bab empat, berisi mengenai analisis penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan No. 28Pid.Sus/2024/PN BTL).

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas disertai dengan saran berupa kritik, masukan, untuk objek yang diteliti oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sesuai Pasal 183 KUHP dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menetapkan pidana minimum khusus, hakim memiliki diskresi yang luas dan menjatuhkan pidana 4 (empat) bulan yang jauh di bawah ancaman maksimum Pasal 6 huruf a serta lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hakim lebih menonjolkan nilai kepastian hukum dan keadaan yang meringankan terdakwa daripada nilai keadilan bagi korban. Meskipun tidak terdapat saksi mata dan tidak didukung visum et repertum, hakim menilai keterangan korban yang konsisten dan bersesuaian dengan alat bukti surat telah cukup untuk membentuk keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Selain itu, dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan hak terdakwa, hakim menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa sebagai bentuk penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan proporsionalitas pemidanaan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim meliputi konsistensi dan

kredibilitas keterangan serta tingkah laku korban, kesesuaian antara keterangan korban dengan alat bukti surat, serta karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya terjadi tanpa saksi langsung. Selain itu, independensi serta integritas hakim dalam menilai alat bukti turut menentukan amar putusan tersebut. Sehingga secara keseluruhan, putusan tersebut merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap alat bukti dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembuktian dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual perlu diarahkan pada penguatan kualitas pertimbangan hakim, khususnya dalam perkara dengan keterbatasan alat bukti langsung. Hakim hendaknya menguraikan secara lebih sistematis dan rasional keterkaitan antar alat bukti dalam membentuk keyakinannya, sehingga penerapan Pasal 183 KUHAP tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pertimbangan hukum. Selain itu, optimalisasi penggunaan alat bukti medis, seperti visum et repertum dan keterangan ahli, perlu ditingkatkan guna memperkuat konstruksi pembuktian tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, sehingga keseimbangan antara perlindungan korban dan jaminan hak terdakwa dapat terwujud secara lebih proporsional dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Huku*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. 2016.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. cet. ke-1. ttp.: Madza Media, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Menghadirkan Hukum Pidana Nasional yang Melindungi Perempuan Korban Kekerasan: Masukan Terhadap Buku Kesatu dan Kedua RUU KUHP*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cet. ke-19. Jakarta: Kencana, 2024.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. cet. ke-1. ttp.: tnp., 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Syamsudin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. cet. ke-1. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar

Grafika, 2012.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Alpian, Riyan. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. *LEX Renaissance*. Vol. 1:7. 2022.

Bastian, Novaizin Ramadhani Putra dkk. “Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana”. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*. Vol. 2:1. 2024.

Cristina, Jojor dan Indri Manalu. “Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana”, *JKHK: Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 3:1. 2025.

Frasiska, Juri dkk. “Pembuktian Hakim dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan dengan Kekerasan dan Ancaman”. *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3:2. 2023.

Gulo, Herman Leonard. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelakutindak Pidana Perbuatan Cabul(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gst).” *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 3:1. 2024.

Haniyah, Atmari. “Reformulasi Pembuktian Kekerasan Seksual: Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam”. *Maqashid*. Vol. 8:1. 2025.

Hawasara, Wika dkk. “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP”. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Vol. 8:1. 2022.

Hermanata, Jennie dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 3:2. 2025.

Herisasono, Adi dkk. “Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 4:3. 2023.

Laia, Candra Purnama. “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak”. *Jurnal Panah Hukum*. Vol. 1:2. 2022.

Marilang. “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14:2. 2017.

- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan teori hukum dalam putusan hakim". *Jurnal Yudisial*. Vol. 5:3. 2012.
- Nova, Efren. "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban". *Journal of Swara Justisia*. Vol. 9:1. 2025.
- Novita, Afrillia Bella dkk. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline*. Vol. 1:5. 2023.
- Nurviana, Vivin. "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Pidana*. Vol. 2. 2022.
- Pandiang, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata". *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 32. 2017.
- Putra, Adlin Herdiyansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/Pn Prn)". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6:7. 2025.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*. Vol. 1:2. 2019.
- Rohman dkk. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan". *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol. 1:3. 2024.
- Saefudin, Yusuf dkk. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Kosmik Hukum*. Vol. 23:1. 2023.
- Safitri, Andin Dwi dan Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana". *Jurnal Judiciary*. Vol. 14:1. 2025.
- Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4:2. 2020.
- Sinaga, Mellisa Agustina dkk. "Perlindungan Hukum, Terhadap Anak, dan Sebagai Korban." *Jurnal Cinta Nusantara*. Vol. 2:23. 2024.
- Widagdo, Sabrina dkk. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kekerasan Seksual : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Perlindungan Hukum Korban". *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*. Vol. 1:2. 2024.
- Wulandari, Nurlaela dkk. "Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana

Pelecehan Seksual”. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*. Vol. 2:1. 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Btl.

Lain-lain

Sinaga, Erdiana. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim atas Keterangan Terdakwa sebagai Alat Bukti (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Rachmana, Fajar. “Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Karena Kelalaian yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022.

Wawancara Dhitya Kusumaning Kusumaning Prawarni pada tanggal 15 Januari 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA